



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. DR. Wahidin Sudirokusada Telp. (0565) 21605

SINTANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 421.1 / 122 / DISDIKBUD-D/TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG**

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari Tuan/Nyonya/Nona **RITANAH** selaku Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK **CAHAYA PERTIWI**, tanggal 28 Mei 2018 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (11) dan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7)
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 51 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sintang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK " CAHAYA PERTIWI "
Program : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Desa Sepiluk
Kelurahan/Desa : Desa Sepiluk
Kecamatan : Ketungau Hulu
Kabupaten : Sintang

Pengelola/ Penanggung Jawab Pendidikan : RITANAH, S.PAK
Pemilik / Penyelenggara : RITANAH, S.PAK

Kedua :

Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau sampai keluarnya Surat Keputusan Pencabutan ijin/Penutupan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

Ketiga :

Pemegang izin Pendirian Kelembagaan ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang,
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat :

Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 22 - 11 - 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG



Tembusan :

- Yth,
1. Direktur Pembinaan Anak Usia Dini di Jakarta
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sintang
 4. Arsip